



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Bukittinggi Telepon (0752) 21013 Faksimile (0752) 23431

Email : rsomh.bkt20@gmail.com Email : rssnyanmed@yahoo.co.id Website : www.rsstrokebkt.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI NOMOR: HK.01.08/XXVIII/1001/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M.HATTA BUKITTINGGI

- MENIMBANG :**
- bahwa Rumah Sakit sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik;
 - bahwa informasi publik tersebut bisa berupa dokumentasi dan publikasi;
 - bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Otak Dr. Drs.M. Hatta Bukittinggi, maka perlu ditunjuk pengelola informasi dan dokumentasi;
 - bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Otak Dr. Drs.M. Hatta Bukittinggi Bukittinggi.
 - bahwa untuk pelaksanaan poin – poin tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Otak Dr. Drs.M. Hatta Bukittinggi;
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1395);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/1/0787/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
- KESATU : Menunjuk, menetapkan dan memberikan tugas tambahan kepada nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Meyerahkan laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masing-masing anggota ke Bagian Organisasi dan Umum setiap 3 (tiga) bulan sekali di tahun berjalan dalam Hard Copy dan Soft Copy.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 28 April 2021

DIREKTUR UTAMA
RS OTAK DR. Drs. M. HATTA
BUKITTINGGI
M. ALSAN ARLAN
NIP. 196206041989031005



Tembusan:

1. Direksi RSOMH Bukittinggi.
2. Ketua SPI RSOMH Bukittinggi.
3. Ka. Bid / Ka. Bag terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi.
4. Ka. Sie / Ka. Sub. Bag / Ka. Inst. terkait dilingkungan RSOMH Bukittinggi